



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 1077/Pdt.G/2019/PA.GM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir di Batulayar, 17 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Batulayar, selanjutnya disebut **"Penggugat"**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir di Pejeruk, 31 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan security, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Mataram, selanjutnya disebut **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

## **DUDUK PERKARANYA**

**Bahwa**, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 1077/Pdt.G/2019/PA.GM, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam di kediaman di Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis, dan Tergugat berstatus Jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama MUHSIN dan dihadiri

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2019/PA GM.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikah masing-masing bernama MUZAKIR dan MUSRAH dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu puluh), dibayar tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat sendiri yang beralamat di Kota Mataram;

5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 orang anak yang bernama:

- a. ANAK I, perempuan, umur 10 tahun;
- b. ANAK II, perempuan, umur 4 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena ternyata pernikahan Penggugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2019/PA GM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL);
- b. Masalah Ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- c. Tergugat sering minum minuman keras;

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2015, yang akibatnya Tergugat menjatuhkan talaq kepada Penggugat diluar persidangan, kemudian Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri di Desa Batulayar. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 4 tahun 11 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2008, di Kota Mataram;
3. Menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau

## SUBSIDER

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2019/PA GM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

**Bahwa**, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan Nomor 1077/Pdt.G/2019/PA.GM tanggal 28 November 2019 dan tanggal 30 Desember 2019 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

**Bahwa**, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

**Bahwa**, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

**Bahwa**, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 231/Pem.BB/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 25 November 2019, telah dinazegelen dan diberi tanda P;

**Bahwa**, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang atas nama Musrah bin Dali (paman Penggugat) dan Suhardi bin Muhsin (kakak kandung Penggugat), sebagai berikut:

Saksi I:

**SAKSI P1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Batulayar;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2019/PA GM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan pada bulan April 2008, saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kota Mataram;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Muhsin, dan dihadiri banyak masyarakat dan yang menjadi saksi adalah saksi sendiri (Musrah) dan Muzakir dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat jejaka;
- bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Mataram;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan masalah anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun, Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat kemudian Tergugat menyerahkan Penggugat ke orang tua Penggugat;
- bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II:

**SAKSI P2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Batulayar;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2019/PA GM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan pada bulan April 2008, saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Lingkungan Moncok Karya, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Muhsin, dan dihadiri banyak masyarakat dan yang menjadi saksi adalah saksi sendiri (Suhardi) dan Muzakir, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat jejaka;
- bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Kota Mataram;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan arena masalah anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun, Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan kemudian menyerahkan Penggugat ke orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, Tergugat pernah datang untuk menjenguk anak saja;
- bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

**Bahwa,** Penggugat menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2019/PA GM.





**Bahwa**, Penggugat kemudian menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu yang lain di persidangan dan menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

**Bahwa**, untuk meringkas isi putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat di persidangan, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan dapat dilanjutkan;

**Menimbang**, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan keterangan saksi-saksi, telah menjadi bukti cukup bahwa, telah ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) beserta penjelasannya pada Huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa perkara *a quo*;

**Menimbang**, bahwa sebelum memeriksa dan mempertimbangkan pokok gugatan perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2019/PA GM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat menurut syariat agama Islam pada tanggal 30 April 2008 di Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Muhsin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Muzakir dan Musrah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dibayar tunai;

**Menimbang**, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pengesahan Nikah tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil permohonan Penggugat tersebut, dengan demikian dalil permohonan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pengesahan Nikahnya, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi bernama: Musrah bin Dali (paman Penggugat) dan Suhardi bin Muhsin (kakak kandung Penggugat), saksi-saksi mana telah memenuhi syarat-syarat formil dan masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan yang saling besesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- bahwa, Penggugat telah melangsungkan akad nikah secara syari'at Islam dengan Tergugat pada tanggal 30 April 2008, di Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Muhsin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Muzakir dan Musrah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2019/PA GM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan  
perturan perundang-undangan yang berlaku;

- bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul selayaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa, Penggugat belum mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

### **عدل شاهدي و بولي الا نكاح لا**

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan pendapat ulama' dalam Kitab Fathul Mu'in halaman 104 sebagai berikut:

ان القاضى لَمَّا تَعَيَّنَ الزَّوْجَ عِنْدَهُ بِاسْمِهِ أَوْ شَخْصِهِ تَأَكَّدَ الْإِحْتِيَاظُ وَالْعَمَلُ بِأَصْلِ بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ

Artinya: "Apabila (dalam permohonan itsbat nikah) seorang suami telah diketahui nama nya atau identitasnya dihadapan Hakim, maka menjadi kuat keyakinan hakim menetapkan telah terjadi perkawinan tersebut";

yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2008, di Lingkungan Moncok Karya, Kelurahan Pejerakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dapat ditetapkan keabsahannya, patut dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim akan

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2019/PA GM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan lebih lanjut gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

**Menimbang**, bahwa alasan-alasan pokok yang mendasari gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat kurang lebih sejak bulan Januari 2014 telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering minum minuman keras, sehingga pada puncaknya pada Januari 2015, Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat di luar persidangan, dan kemudian Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sampai sekarang;

**Menimbang**, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 10775), maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 10775 Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi dari pihak orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, ternyata nilai keterangan saksi-saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan yang lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan serta pertimbangan Majelis Hakim tentang pengesahan perkawinan (itsbat nikah) yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut;

-----bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2019/PA GM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----bah  
wa, antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul selayaknya suami  
isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat  
rukun dan harmonis, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi  
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang  
memberikan nafkah dan masalah anak;

- bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat  
telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun, Tergugat menjatuhkan talak  
kepada Penggugat di luar persidangan kemudian Tergugat menyerahkan  
Penggugat kepada orang tua Penggugat;

- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah  
diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang penyebab  
perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain  
(WIL) dan Tergugat sering minum minuman keras tidak terbukti;

**Menimbang**, bahwa selain dari pada itu, dari fakta tersebut di atas  
terlihat indikasi kuat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah  
rapuh dan pecah, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat  
tinggal tanpa adanya komunikasi yang harmonis selama 4 tahun, meski telah  
diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil, Penggugat tetap  
bersikeras bercerai dengan Tergugat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka  
patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang  
bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang  
sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak  
dapat tercapai oleh kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat  
bahwa keutuhan rumah tangga keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

**Menimbang**, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk  
mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan  
lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang  
benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2019/PA GM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak, sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah retak dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

**Menimbang**, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi, akan tetapi lebih menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT dalam QS. Ar Rum Ayat 21 berbunyi:

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

**Menimbang**, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat untuk memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat, itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

**Menimbang**, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa sifatnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika rumah tangga kedua belah pihak tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, melainkan beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil dan bijaksana untuk dijadikan jalan keluar;

**Menimbang**, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2019/PA GM.



**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus harus dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 10774 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 10775 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat diputus dan dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat;

**Menimbang**, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**Memperhatikan**, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2008, di Kota Mataram;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2019/PA GM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1441 H. oleh Kami **Rufaidah Idris, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.** dan **Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, serta **Lalu Wirame, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

**H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.**

**Rufaidah Idris, S.H.I.**

Ttd.

**Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Lalu Wirame, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 380.000,00
4. PNBP panggilan : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Materai : Rp. 6.000,00

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2019/PA GM.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah**

**Rp. 496.000,00**

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Giri Menang

**Lalu Jamaludin, S.H.**

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2019/PA GM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)